

# Artikel Diseminasi & Policy Brief

Vol. 02 / No. 02  
28 Mei 2025

## DINAMIKA KENAIKAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR SAWIT TAHUN 2025

oleh  
PASPI Monitor

Industri sawit nasional kembali diwarnai dinamika baru. Setelah pada April lalu, Presiden Trump mengumumkan rencana Pemerintah USA menerapkan proteksionisme baru melalui tarif resiprokal kepada negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia sebesar 32 persen sehingga berpotensi berdampak pada industri sawit nasional ([PASPI Monitor, 2025<sup>a</sup>](#)). Kemudian Pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan tarif pungutan ekspor (*export levy*) untuk minyak sawit dan produk turunannya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025 ([PMK 30/2025](#)), Kementerian Keuangan menetapkan skema tarif baru layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Dalam beleid tersebut, tarif baru pungutan ekspor untuk minyak sawit (CPO) sebesar 10 persen dari Harga Referensi Kementerian Perdagangan. Jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang tertuang pada [PMK 62/2024](#), tarif pungutan ekspor untuk CPO mengalami peningkatan yakni dari 7.5 persen menjadi 10 persen.

Pemberlakuan PMK 30/2025 tersebut direspon negatif oleh pelaku usaha industri sawit nasional karena dinilai kurang tepat untuk diimplementasikan di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik dunia saat ini. Di sisi lain, argumen pemerintah dibalik penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut adalah untuk keberlanjutan pengembangan layanan dan dukungan dalam pembangunan industri sawit nasional, termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit Rakyat, maupun program hilirisasi sawit.

Kebijakan pungutan ekspor (*export levy*) yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 2015 terbukti menjadi kebijakan strategis yang membuat industri sawit nasional naik kelas. Hasil pungutan ekspor sawit tersebut diinvestasikan kembali ke industri sawit melalui berbagai program yang dikoordinasikan oleh BPD PKS hingga manfaatnya dirasakan secara inklusif tidak hanya untuk pelaku industri sawit saja namun juga turut dirasakan oleh masyarakat Indonesia ([PASPI, 2023](#)).

Artikel ini akan mendiskusikan peranan kebijakan pungutan ekspor bagi industri sawit nasional. Kemudian akan dilanjutkan diskusi terkait urgensi kenaikan tarif pungutan ekspor sawit.

### PERAN STRATEGIS PUNGUTAN EKSPOR

Pungutan ekspor (*export levy*) merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan (khususnya ekspor) minyak sawit yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Dasar legalitas kebijakan tersebut tertuang dalam PMK 114/2015, dimana kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut amanat dari pasal 93 ayat 4 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta peraturan perundang-undangan turunannya (PP 24/2015, Perpres 61/2015 jo. Perpres 66/2018).

Kebijakan pungutan ekspor merupakan *grand policy* sawit nasional yang salah satu fokus tujuannya adalah untuk mengembangkan hilirisasi sawit di dalam negeri. Besaran tarif pungutan ekspor didesain semakin ke hilir maka tarifnya akan semakin rendah ([PASPI Monitor, 2023<sup>d</sup>](#)). Tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO+CPKO) lebih tinggi dari tarif produk setengah jadi (*intermediate product*) dan tarif produk setengah jadi (*intermediate product*) lebih tinggi dari tarif

produk jadi (*finished product*). Dengan desain struktur tarif yang demikian dapat memberikan insentif bagi industri hilir sawit domestik yang memproduksi produk hilir baik untuk konsumsi langsung domestik, substitusi impor maupun tujuan ekspor.

Desain struktur tarif tersebut juga tercermin pada beleid tarif baru pungutan ekspor yang tertuang dalam [PMK 30/2025](#). Tarif pungutan ekspor untuk produk bahan baku (kelompok dua) seperti minyak sawit (CPO) dikenakan sebesar 10 persen. Sementara untuk produk olahan antara (*intermediate product*) seperti *Crude Palm Olein* (kelompok tiga) dikenakan tarif sebesar 9.5 persen maupun produk olahan antara lanjutan (kelompok empat) seperti *RBD Palm Olein* dikenakan tarif sebesar 7.5 persen. Sedangkan untuk produk akhir/*finished product* (kelompok lima) seperti *RBD Palm Olein* dalam kemasan bermerek dan biodiesel dikenakan tarif sebesar 4.75 persen. Besaran nilai pungutan ekspor tersebut didasarkan pada harga referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Pungutan ekspor ini merupakan instrumen kebijakan tambahan, dimana sebelumnya juga telah diberlakukan bea keluar (*export duty*) pada kegiatan perdagangan minyak sawit dan produk turunannya (Tomich dan Mawardi, 1995; Sipayung, 2012, 2018). Artinya setiap ton ekspor minyak sawit akan dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Meskipun mekanisme penghimpunan kedua instrumen kebijakan perdagangan tersebut dilakukan di kepabean, namun terdapat perbedaan peruntukkan/penggunaan hasil penghimpunan dana tersebut. Hasil penghimpunan bea keluar ekspor sawit akan masuk ke dalam kas negara dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) sehingga dapat digunakan untuk membiayai program maupun pengeluaran pemerintah. Sementara itu, hasil penghimpunan pungutan ekspor produk sawit tersebut akan direinvestasikan untuk membiayai program pengembangan industri sawit nasional.

Hasil pungutan ekspor yang dikenakan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan ekspor produk sawit kemudian dihimpun, dikelola, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Tugas BPD PKS tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018. Dana sawit yang dihimpun BPD PKS (bersumber dari pungutan ekspor tersebut) selanjutnya direinvestasikan untuk membiayai program-program dalam rangka stabilisasi harga, peningkatan kesejahteraan petani sawit, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan. Program-program yang dimaksud adalah: (1) Peremajaan sawit rakyat; (2) Sarana dan prasarana; (3) Pelatihan dan pengembangan SDM; (4) Riset penelitian dan pengembangan; (5) Promosi; (6) Pemenuhan hasil-hasil perkebunan sawit untuk pangan; (7) Hilirisasi sawit; dan (8) Penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (jenis biodiesel).

Dengan reinvestasi dana hasil pungutan ekspor sawit tersebut yang dikembalikan ke industri sawit, dapat mengkompensasi potensi kerugian (*loss*) produsen sawit domestik akibat pemberlakuan pungutan ekspor. Bahkan dengan reinvestasi dana sawit tersebut dapat menciptakan manfaat total (*total gain*) yang lebih besar yang dapat dinikmati secara inklusif, tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha industri sawit nasional namun juga turut dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### URGENSI KENAIKAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

Dengan diimplementasikannya PMK 30/2025, pelaku usaha yang melakukan ekspor produk sawit akan dipungut *export levy* dengan besaran yang lebih tinggi. Misalnya untuk setiap ekspor CPO akan dipungut tarif sebesar 10 persen dari Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Besaran tarif tersebut lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya ([PMK 62/2024](#)) sebesar 7.5 persen. Peningkatan tarif pungutan ekspor juga terjadi pada produk olahan sawit baik dalam bentuk *intermediate* maupun produk jadi.

Kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor minyak sawit menghadapi dinamika *pro-kontra* di publik. Pihak kontra didasarkan pada argumen kenaikan pungutan ekspor tersebut akan berdampak pada kenaikan biaya produksi yang kemudian ditransmisikan pada penurunan harga TBS di level petani hingga penurunan daya saing produk sawit Indonesia ([INDEEF, 2025](#)).

Berkaitan dengan penurunan harga TBS petani sebagai potensi dampak dari kenaikan tarif pungutan ekspor. Pengalaman Indonesia selama ini, peningkatan tarif pungutan ekspor mungkin saja menyebabkan terjadinya (sedikit) penurunan harga TBS petani dalam jangka pendek, namun kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama. Kenaikan harga CPO dunia akibat ekspor Indonesia yang berkurang akan menaikkan kembali harga TBS petani sawit.

Sementara itu dari sudut pandang lain, kenaikan tarif pungutan ekspor ini juga dinilai dapat menjadi instrumen yang strategis untuk menjaga keseimbangan industri sawit domestik dan global serta sekaligus berpartisipasi dalam mewujudkan visi Indonesia ke depan. Berikut beberapa poin argumen yang menunjukkan urgensi peningkatan tarif pungutan ekspor sawit.

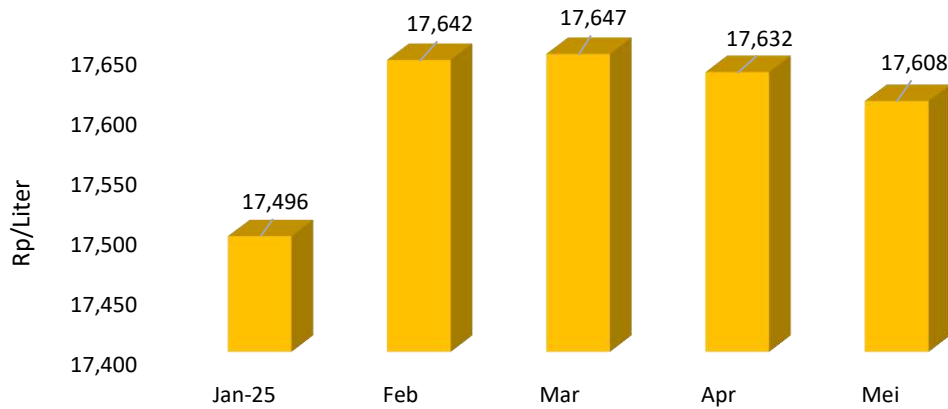
**Pertama, Pengembangan hilirisasi sawit domestik.** Desain tarif pungutan ekspor, dimana tarif untuk produk hilir lebih rendah dibandingkan produk hulu, dimaksudkan untuk memberi insentif bagi pengembangan hilirisasi sawit domestik ([PASPI Monitor, 2023<sup>d</sup>; 2024<sup>a</sup>](#)). Hilirisasi sawit domestik ini juga searah dengan visi pemerintah Indonesia dibawah Presiden Prabowo ([PASPI Monitor, 2024<sup>c</sup>](#)). Hilirisasi sawit yang lebih dalam dan lebih luas akan menciptakan “kue ekonomi” yang semakin besar yakni melalui peningkatan kesempatan kerja dan nilai tambah domestik serta memperbesar potensi pasar minyak sawit domestik.

Pengembangan hilirisasi sawit domestik juga berperan penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional ([PASPI Monitor, 2024<sup>d</sup>](#)). Hal ini menjadi sangat penting karena setiap negara harus membangun ketahanan pangan dan energi di dalam negeri khususnya pada kondisi ketidakpastian global yang semakin meningkat akibat tekanan geopolitik global, *trade war*, dan Pandemi Covid-19. Selain itu, hilirisasi sawit domestik juga dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional. Produk hilir sawit baik produk pangan, energi, toiletries dan *personal care*, dan lain-lain yang diproduksi di dalam negeri dapat menyehatkan neraca perdagangan Indonesia dengan menciptakan devisa ekspor yang besar (ekspor produk bernilai tambah tinggi) dan menghemat devisa impor (melalui substitusi impor).

**Kedua, Stabilisasi pasokan domestik.** Untuk mendukung program pengembangan hilirisasi sawit domestik serta ketahanan pangan dan energi nasional, perlu dipastikan stabilitas pasokan bahan baku minyak sawit. Salah satu produk hilir sawit yang sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia adalah minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit termasuk dalam Sembako serta input bagi sektor informal khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bidang kuliner dan pangan sehingga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng sawit sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat menengah-ke bawah.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pada kelompok masyarakat menengah-ke bawah, Pemerintah mengatur tata kelola melalui perdagangan Minyakita dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15,700 per liter ([PASPI Monitor, 2022; 2023<sup>a</sup>](#)). Meskipun telah diatur level HET-nya, namun harga Minyakita di berbagai provinsi berada di atas HET. Rata-rata harga Minyakita di level nasional berkisar Rp 17,6005 per liter selama periode Januari – Mei 2025 (Gambar 1). Tingkat harga Minyakita yang dibeli oleh masyarakat Indonesia tersebut sekitar 12 persen di atas HET yang telah ditentukan Pemerintah.

Tampaknya peningkatan tarif pungutan ekspor merupakan pilihan instrumen yang diambil pemerintah untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng rakyat (Minyakita) yang sudah diatas HET tersebut. Implementasi *grand policy* sawit yang terdiri dari kombinasi *export duty*, *export levy*, dan hilirisasi telah terbukti secara empiris berdampak pada peningkatan produksi yang menambah ketersediaan minyak goreng sawit di pasar domestik dan membuat harga minyak goreng domestik (minyak goreng sawit curah) lebih murah dibandingkan harga internasional (RBD Olein) ([PASPI Monitor, 2023<sup>c</sup>](#)).



Gambar 1. Perkembangan Rata-Rata Harga Minyakita Level Nasional Periode Januari – Mei 2025 (Sumber: [Badan Pangan Nasional, 2025](#))

**Ketiga, Stabilisasi harga dunia.** Indonesia menempati posisi yang sangat strategis yakni sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia ([PASPI, 2023](#)). Data [USDA \(2025\)](#) mengungkapkan bahwa pangsa Indonesia dalam produksi minyak sawit global mencapai 58 persen dan pangsa dalam konsumsi minyak sawit global sebesar 30 persen. Dengan posisi tersebut, kebijakan perdagangan Indonesia, termasuk pungutan ekspor minyak sawit, akan mempengaruhi pada *supply-demand* dan harga minyak sawit di pasar dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pungutan ekspor menjadi bagian instrumen Indonesia untuk mempengaruhi harga minyak sawit dunia.

Memang dari segi *timing*, kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor tersebut kontradiktif dengan kondisi ekonomi global yang tidak kondusif dengan tingginya risiko ketidakpastian. Ketegangan geopolitik yang terjadi seperti Perang Rusia-Ukraina, Perang Timur Tengah, Perang India-Pakistan maupun *Trump effect* dengan penerapan tarif resiprokal untuk perdagangan USA, berpotensi mengancam rantai pasok global sehingga menurunkan perdagangan dunia hingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global yang berimplikasi pada pelemahan daya beli global. Namun perlu juga dilihat dalam kondisi potensi penurunan daya beli global tersebut, juga akan berdampak pada potensi melemahnya permintaan minyak sawit dunia.

Kondisi tersebut terpotret dari tren penurunan harga minyak sawit dunia dalam tiga bulan terakhir. Harga CPO dunia (CIFF Rotterdam) menunjukkan tren penurunan yakni dari USD 1,254 per ton pada Maret 2025 kemudian menurun menjadi USD 1,154 per ton pada April 2025 dan USD 1,090 per ton pada Mei 2025. Pada kondisi demikian, perlu upaya untuk mengurangi pasokan minyak sawit ke pasar dunia untuk menjaga agar harga minyak sawit dunia tidak terus menurun. Tampaknya kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor minyak sawit merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menstabilkan harga atau membalikkan tren harga minyak sawit dunia yang mengalami penurunan.

**Keempat, Menambah sumber dana pengembangan industri sawit.** Pungutan ekspor sawit juga menjadi instrumen untuk menghimpun dana untuk pembiayaan berbagai program pengembangan industri sawit nasional, seperti PSR, infrastruktur kebun rakyat, pengembangan SDM petani, riset, promosi, dan pengembangan biofuel sawit. Sudah lebih dari 10 tahun, pengembangan industri sawit nasional dilakukan secara mandiri bersumber dari pungutan para pelaku industri yang kemudian dikembalikan (*reinvestasi*) dalam program-program yang memberikan manfaat secara inklusif.

Salah satu alasan pemerintah menaikkan pungutan ekspor adalah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dan kesejahteraan petani sawit. Produktivitas kebun sawit akan meningkat jika *replanting* kebun sawit dapat dilakukan secara signifikan. Peningkatan pungutan ekspor sawit tersebut memang akan menambah dana sawit termasuk untuk pembiayaan *replanting* pada program PSR. Oleh karena itu perlu dipastikan pemerintah, agar PSR benar benar bisa

terlaksana dan infrastruktur sarpras kebun sawit petani terbangun sehingga kesejahteraan petani sawit makin lebih baik ke depan.

Di sisi lain, sorotan negatif juga mewarnai dinamika kenaikan tarif pungutan ekspor yang dikaitkan dengan program reinvestasi pungutan ekspor, khususnya terkait besarnya insentif biodiesel pada program mandatori B40 dan B50 ke depan. Hingga saat ini, pembiayaan insentif biodiesel hanya ditanggung oleh industri sawit saja (melalui dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS), padahal manfaat mandatori biodiesel dinikmati semua pihak (PASPI, 2023; PASPI Monitor, [2023b](#); [2023c](#); [2025b](#)). Sudah saatnya, pembiayaan insentif biodiesel ditanggung bersama baik oleh industri sawit, konsumen energi, dan distributor (Pertamina) (PASPI Monitor, [2024b](#)). Dengan demikian, dana pungutan ekspor dapat lebih banyak dialokasikan untuk program-program dalam rangka pengembangan perkebunan sawit rakyat hingga program untuk membangun industri sawit yang lebih berdaya saing dan lebih berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pungutan ekspor sawit merupakan salah satu instrumen penting dalam *grand policy* sawit untuk mempercepat hilirisasi sawit domestik baik untuk menjamin ketersediaan kebutuhan domestik, substitusi impor maupun untuk promosi ekspor. Hasil pungutan ekspor tersebut kemudian dihimpun, dikelola, dan direinvestasikan/dialurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada program-program strategis dalam rangka untuk mengembangkan dan memperkuat industri sawit nasional.

Melalui [PMK 30/2025](#), pemerintah menetapkan tarif baru pungutan ekspor untuk produk sawit. Jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya, tarif pungutan ekspor untuk CPO mengalami peningkatan yakni dari 7.5 persen menjadi 10 persen. Kebijakan tersebut menimbulkan kontra di publik, mengingat *timing* yang kurang tepat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak kondusif akibat ketegangan geopolitik dan penerapan tarif resiprokal untuk perdagangan USA yang akan berdampak pada perdagangan minyak sawit dunia.

Tampaknya Pemerintah Indonesia mengambil langkah meningkatkan tarif pungutan ekspor didasarkan pada beberapa argumen yakni: (1) pengembangan hilirisasi sawit dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan energi nasional; (2) stabilisasi pasokan minyak sawit domestik untuk mencegah kenaikan harga Minyakita semakin tinggi di atas HET; (3) stabilisasi harga minyak sawit dunia; dan (4) menambah sumber dana untuk program pengembangan industri sawit nasional.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan pungutan ekspor merupakan instrumen penting dan strategis bagi industri sawit nasional. Pengalaman Indonesia selama ini juga menunjukkan bahwa kebermanfaatan dari kebijakan tersebut yang dinikmati secara inklusif tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga masyarakat Indonesia. Namun dalam formulasi dan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu lebih fleksibel dengan mempertimbangkan stabilitas kebutuhan domestik, perkembangan terbaru kebijakan resiprokal USA, respon negara pesaing Indonesia atas kebijakan resiprokal USA, geopolitik global, dan perkembangan pasar minyak nabati dunia. Pemerintah perlu memonitor dinamika pasar minyak sawit dunia secara *day to day* untuk menyesuaikan kebijakan respon.

Di sisi lain, pemerintah juga harus terus berupaya agar reinvestasi dana hasil pungutan ekspor sawit tersebut dikembalikan ke industri sawit dan dapat mengkompensasi potensi kerugian (*loss*) produsen sawit domestik (terutama petani sawit) akibat pemberlakuan pungutan ekspor. Misalnya dengan memudahkan petani sawit untuk mengakses dan mendapatkan bantuan PSR dan dana sarpras. Berbagai aturan yang menyulitkan petani sawit untuk mengakses program tersebut harus dihilangkan dan dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuan petani sawit. Contohnya aturan syarat kelengkapan legalitas kebun sawit untuk mengakses program PSR dihapus kemudian aturan tersebut dimodifikasi dengan menjadikan penyelesaian legalitas kebun sawit termasuk dalam bagian paket program PSR (dilakukan secara simultan).



## ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam penyusunan artikel diseminasi dan *policy brief* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. 2025. Perkembangan Rata-Rata Harga Minyakita Level Nasional Periode Januari – Mei 2025. <https://panelharga.badanpangan.go.id/>
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. *Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global*. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.
- PASPI Monitor. 2022. Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia: Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik dan Ekspor. *Palm O'Journal: Analisis Isu Strategis Sawit*. 3(8): 633-640. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-kebijakan-nasional/#12-tata-kelola-minyak-sawit-indonesia-mencari-keseimbangan-kepentingan-domestik-dan-ekspor-jurnal-paspi-nomor-8-tahun-2022>
- PASPI Monitor. 2023a. *Kaleidoskop 2022: Industri Sawit Nasional Bergejolak*. Berita Sawit. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/kaleidoskop-industri-sawit-nasional/>
- PASPI Monitor. 2023b. Peran Strategis Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit dalam Ekonomi Indonesia. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(3). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/>
- PASPI Monitor. 2023c. Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Sawit Domestik Antisipasi Masa El Nino 2023/2024. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(8). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/minyak-goreng-sawit-domestik/>
- PASPI Monitor. 2023d. Peranan Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit dan BPD PKS dalam Industri Sawit Nasional. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(9). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/kebijakan-pungutan-ekspor/>
- PASPI Monitor. 2023e. Dampak Mandatori Biodiesel Bagi Perekonomian Daerah dan Pendapatan Rumah Tangga. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(10). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/dampak-biodiesel-sawit/>
- PASPI Monitor. 2024a. Strategi dan Kebijakan Hilirisasi Sawit Domestik. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(13). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/hilirisasi-sawit-domestik/>
- PASPI Monitor. 2024b. Menikmati dan Menanggung Biaya Bersama Mandatori Biodiesel Domestik. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(20). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/mandatori-biodiesel-evaluasi/>
- PASPI Monitor. 2024c. “Prabowonomics” dan Hilirisasi Sawit Domestik. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(26). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/prabowonomics-hilirisasi-sawit/>
- PASPI Monitor. 2024d. “Industri Sawit Bagian Strategis Ketahanan Pangan dan Energi Nasional yang Berkelanjutan. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(30). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/ketahanan-pangan-energi-sawit/>
- PASPI Monitor. 2025a. *Trump Effect* (Kebijakan Tarif Resiprokal) pada Industri Sawit Nasional. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 2(01). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/tarif-resiprokal-trump-sawit/>
- PASPI Monitor. 2025b. Infografis - Multimanfaat Pengembangan Biodiesel Bagi Indonesia Tahun 2008 – 2024. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/multimanfaat-pengembangan-biodiesel/>
- Sipayung T. 2012. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Bogor (ID): IPB Press
- Sipayung T. 2018. *Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia*. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute

- Tomich TP, Mawardi MS. 1995. Evolution of Palm Oil Trade Policy in Indonesia 1978-1991. *Journal of Oil Palm Research*. 7(1): 87-102.
- [USDA] United States Department of Agriculture. 2025. *Oilseeds: World Markets and Prices*. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

